



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 112 / B.04/HK/2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DIREKTUR BISNIS PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG JASA UTAMA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran peningkatan kinerja perusahaan dan agar usaha Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama dapat optimal, berkesinambungan serta berkembang sesuai tujuan perusahaan, perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/334/B.IV/HK/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Bisnis Perseroan Terbatas PT. Lampung Jasa Utama;
  - b. bahwa proses pemberhentian maupun pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama dapat dilakukan melalui Keputusan Gubernur Lampung, tidak harus melalui RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), hal ini dikarenakan Direktur pada Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama dimaksud mewakili Pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu Pemegang Saham;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR BISNIS PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG JASA UTAMA.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari **INDAH PRIMADHINI, S.Hum., SE** dari jabatan Direktur Bisnis pada Perusahaan Terbatas Lampung Jasa Utama disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Direktur Bisnis Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama.

KEDUA : Mengangkat Saudara **NURMAN ARDIAN AK, SH** sebagai Direktur Bisnis pada Perusahaan Terbatas Lampung Jasa Utama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 3 - 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama di Bandar Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.